



Hadis sebagai Sumber Ajaran (*Nāṣir* dan *Inkār al-Sunnah*)

Hadith as a Source of Teaching (Nāṣir and Inkār Al-Sunnah)

Jamaluddin^a

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: jamaluddinjalil218@gmail.com

Abstract

This research aims to comprehensively analyze the Sunnah as a source of Islamic Law and will explain the meaning of *nāṣir* and *inkār al-Sunnah*. This research uses a type of library research because this study completely requires a review of the written works of experts related to the discussion. This research is also normative because it will examine the texts of the Koran and Hadith or the thoughts of scholars related to the discussion. The results of this research found that the ulama agreed that the sunnah was the source of Islamic teachings after the Koran. *Inkār al-Sunnah* is an understanding that rejects the blasphemy of the Sunnah as a source of Islamic law and this understanding is divided into two groups, namely: first, rejecting all hadith as jahah; second, only accepting mutawatir hadith as proof. One of the factors causing understanding is a lack of knowledge, especially in the field of hadith science.

Keywords: *hadith, nāṣir, inkār al-Sunnah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara komprehensif sunnah sebagai sumber Hukum Islam dan akan menjelaskan maksud dari *nāṣir* dan *inkār al-Sunnah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena kajian ini seutuhnya menghendaki telaah terhadap karya-karya tertulis para pakar yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini juga bersifat normatif sebab akan mengkaji teks-teks Al-Qur'an dan Hadis atau pemikiran ulama yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa para ulama sepakat sunnah adalah sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an. Paham *ingkār al-Sunnah* adalah paham yang menolak kehujahan sunnah sebagai sumber hukum Islam dan ini ada dua kelompok, pertama; menolak seluruh hadis sebagai hujah. Kedua; hanya menerima hadis mutawatir sebagai hujah. Di antara faktor adanya paham ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hadis.

Kata kunci: hadis, sumber, *nāṣir*, *ingkār al-Sunnah*

Article Info:

Received: 29 September 2023
Revised: 29 September 2023
Accepted: 29 September 2023
Published: 29 September 2023

How to cite:

Jamaluddin, "Hadis Sebagai Sumber Ajaran (*Nāṣir* dan *Inkār Al-Sunnah*)", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian hadis* 1, No. 2 (2023): 120-132. doi: 10.36701/jawamiulkalim.v1i2.1064

PENDAHULUAN

Ajaran Islam terbuka untuk semua orang di muka bumi. Sebagai agama, Islam memiliki ajaran utama. Asal usul ajaran Islam adalah asal atau tempat di mana ajaran Islam dianggap sebagai sumbernya, menunjukkan bahwa tuntunan Islam dimulai dari

hal-hal yang dapat digali dan digunakan dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Islam. lokasi dan zaman yang dihadapi umat Islam.

Nabi Muhammad saw. sebagai *mubayyin* Al-Qur'an dan *musyarri'*, menempati posisi yang penting dalam agama Islam. Selain dua hal tersebut, nabi berfungsi sebagai suri tauladan bagi umatnya. Dalam rangka itulah apa yang dikatakan, diperbuat, dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. dikenal dengan istilah sunah yang di dalam ajaran Islam sebagai salah satu sumber atau pedoman bagi umat Islam. Perjalanan sejarahnya meniscayakan adanya pergeseran tentang pemahaman masyarakat tentang posisi sunah sebagai penjelas daripada Al-Qur'an itu sendiri.

Islam adalah agama Allah swt. mempunyai dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Sumber terakhir ini sering disebut dengan *al-Sunnah*. Merupakan konstruksi dari sumber utama dan dalam hal ini fungsi sunah (*al-ḥadīṣ*) menjadi sangat strategis bagi kehidupan umat Islam. Ajaran dasar Islam yang terdapat dalam sumber utamanya yaitu Al-Qur'an memerlukan penjelasan dan penafsiran, dan rincian serta penjelasan tersebut semuanya terdapat dalam Sunah. Dengan demikian hubungan keduanya begitu erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga bahkan Al-Qur'an lebih membutuhkan Sunah dibandingkan kebutuhan Sunah terhadap Al-Qur'an.¹

Dalam sejarah keberadaan dan perkembangannya, hadis telah dihadapkan pada beberapa tantangan dan berbagai situasi yang diwarnai aneka ragam perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah ternyata posisi dan fungsi sunah yang strategis itu tidak saja mengalami distorsi, dipalsukan, tetapi juga bahkan diingkari oleh kalangan tertentu umat Islam. Padahal mereka mendirikan salat, membayar zakat, mengerjakan ibadah haji, dan lainnya secara tidak sadar semua itu didapatkan dari rincian hadis atau sunah.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti akan mendalami bagaimana sunah sebagai sumber Hukum Islam dan apa yang dimaksud *nāṣir* dan *inkār al-Sunnah*?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Kualitatif dipandang sebagai cara penelitian yang biasa menghasilkan data deskriptif, yakni berupa kata kata tertulis atau lisan dari data yang diteliti. Adapun metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki,² dan termasuk juga penelitian kepustakaan (*library research*) karena kajian ini seutuhnya menghendaki telaah terhadap karya-karya tertulis para pakar yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini juga bersifat normatif sebab akan mengkaji teks-teks Al-Qur'an dan Hadis atau pemikiran ulama yang terkait dengan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara komprehensif sunah sebagai sumber Hukum Islam dan akan menjelaskan maksud dari *nāṣir* dan *inkār al-Sunnah*.

Peneliti telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya adalah:

¹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Musā bin Muḥammad al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid 4 (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 294.

² Imam dan Tobrani Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. II (Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2003), h. 136-137.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Syahidin, "Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah". Dari artikel tersebut ditemukan bahwa perbedaan hadis antara yang ahad dan mutawatir belum muncul pada masa Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat menerima hadis dari seseorang yang meriwayatkan kepada mereka setelah jelas status dan kredibilitas penyampainya. Perbedaan tersebut baru muncul pada masa tabiin dan sesudahnya. Menurut Ibn Hāzīm (w. 456 H), sesungguhnya seluruh kaum muslimin dahulunya menerima hadis ahad, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dapat dipercaya. Lebih lanjut Ibn Hāzīm menuturkan bahwa semua golongan melakukan itu, sampai kemudian muncul sekte Mu'tazilah satu abad sesudah hijriah, lalu menentang ijmak tersebut.³
2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Benny Afwadzi, "Epistemologi Inkār Al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad". Dari artikel tersebut ditemukan bahwa pemikiran Kassim terkait penokannya terhadap hadis berada pada posisi inkār *al-Sunnah* mutlak berdasarkan kategorisasi Abdul Majid Khon, atau dengan perspektif lain dikategorikan sebagai *inkār al-Sunnah* secara *juz'ī* jika dipandang berdasarkan masih adanya penerimaannya terhadap hadis yang sesuai dengan Al-Qur'an. Secara umum, pemikiran tersebut bagaimanapun juga kurang representatif untuk diikuti, sebab tidak ada yang bisa dijadikan petunjuk Tuhan, selain Al-Qur'an, kecuali hadis Nabi.⁴

Berdasarkan penelitian di atas, yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas secara komprehensif paham *inkār al-Sunnah*, dengan kata lain penelitian ini membahas paham *nāṣir* dan *inkār al-Sunnah* secara umum dan bukan pemikiran secara person.

PEMBAHASAN

Sunah Sebagai Sumber Hukum Islam

1. Definisi Sunah

Secara etimologi, sunah memiliki arti *al-Ṭarīqah* atau *al-Sīrah*, *hasanatan aw qabīḥatan* –tingkah laku atau perjalanan hidup–, baik atau buruk atau jalan yang dilalui.⁵ Pemaknaan ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad saw.,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ،
وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ
شَيْءٌ. رواه مسلم⁶

³ Syahidin, "Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 3.2 (2018): 179-187.

⁴ Afwadzi, "Epistemologi Inkār Al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018.

⁵ 'Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir*, (Cet. I; Dimasyq: Muassasah al-Risālah, 2009M/1430H), h. 117.

⁶ Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Bairūt: Dār al-'Afāq al-Jadīdah, t.th.), h. 86.

Artinya:

"Barang siapa berbuat kebajikan dalam Islam maka baginya pahala kebajikan tersebut dan pahala orang yang berbuat kebajikan setelahnya tanpa mengurangi sedikitpun pahalapahala orang yang berbuat kebajikan tersebut. Dan barang siapa berbuat kekejian dalam Islam maka baginya kejelekan kekejian tersebut dan kejelekan orang yang berbuat kekejian setelahnya tanpa mengurangi sedikitpun kejelekan-kejelekan orang yang berbuat kekejian tersebut." (HR. Muslim no. 1017)

Hadis di atas bermuara dari datangnya suku Muḍar ke kota Madinah dalam keadaan miskin. Kondisi mereka membuat hati Rasulullah terenyuh. Selepas itu, Rasulullah pun berkhotbah. Mendengar khotbah tersebut, seorang sahabat serta merta menyedekahkan hartanya, pakaiannya, gandum, dan kurma. Lantas akhirnya sahabat yang lain berbondong-bondong turut menyedekahkan apa yang mereka punya, mengikuti sahabat yang bersedekah kali pertama. Maka Rasulullah pun menyebutkan hadis di atas.⁷

Dari penjelasan ini dapat kita tarik benang merah bahwa menurut bahasa sunah berarti metode atau jalan, yang mencakup makna konotasi positif maupun negatif.

Sedangkan secara terminologi, pengertian sunah terbagi menjadi dua bagian; definisi umum dan khusus. Secara umum sunah memiliki makna

ما نقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم⁸

Maksudnya:

"Setiap yang dating dari Nabi saw. atau salaf saleh dari kalangan sahabat, Tabiin, dan para ulama yang diikuti"

Definisi di atas sejalan dengan hadis Nabi saw.,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَجُّدِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحَدَّثَاتِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ. رواه الترمذي⁹

Artinya:

"Maka dari itu, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunah khulafa rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian! Dan berhati-hatilah terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bidah dan setiap bidah itu sesat." (HR. Al-Tirmizī no. 42)

Makna sunah dalam hadis di atas adalah antonim atau lawan kata dari bidah.¹⁰

Adapun makna sunah secara khusus berbeda-beda tergantung dari sudut pandang bidang keilmuan para ulama mana. Ditinjau dari sudut Ulama Hadis,

⁷ Wahyu Abdul Jafar, *Buku Ajar Ushul Fiqh 1*, h. 85-86.

⁸ 'Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir*, Jilid 1 (Cet. II; t.t.: Maktabah al-Rayyān, 2002M/1423H), h. 274.

⁹ Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā bin Ḍaḥḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Jilid 1, h. 71.

¹⁰ 'Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir*, Jilid 1, h. 274.

ما نقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أقوال وأفعال وتقريرات، وصفاته الخلقية والخلقية، سواء
أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها¹¹

Maksudnya:

“Setiap ucapan, perbuatan, pengakuan, sifat moral atau kepribadian, dan perjalanan hidup yang dikisahkan dari Rasulullah baik sebelum atau sesudah beliau diangkat menjadi Rasul”

Ditinjau dari sudut Ulama usul fikih

ما نقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعضهم جملة "مما ليس
بقرآن"¹²

Maksudnya:

“Setiap yang datang dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan yang berhubungan dengan hukum, sebagian ulama menambah “(yang datang dari Nabi) selain dari al-Qur’an”

Ditinjau dari sudut Ulama fikih

ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم، أو ما في فعلها ثواب، وليس في تركها عقاب¹³

Maksudnya:

“Setiap yang diperintahkan oleh *al-Syāri* yang bersifat tidak tegas, dalam arti lain ketika dikerjakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak mendapat sanksi”

Dengan demikian, definisi hadis secara terminologi berbeda dari sudut pandang masing-masing bidang keilmuan para ulama.

2. Kehujahan Hadis

Para ulama sepakat (ijmak) bahwa hadis Rasulullah saw. yang dinukil dengan sanad yang bersifat *qaṭ’ī* maupun *ẓannī* adalah sumber hukum syariat yang dengannya para ulama (muftahid) beristinbat hukum-hukum syarak untuk mukalaf. Dalam arti lain, hukum-hukum yang terkandung dalam sunah ini wajib dijadikan sumber hukum syariat.¹⁴

Beberapa bukti atas kehujahan sunah:¹⁵

- Al-Qur’an: Allah memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasul dan menjauhi segala larangannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad)”¹⁶

¹¹ ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir*, h. 117..

¹² ‘Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid 1 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996), h. 227.

¹³ ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir*, h. 117.

¹⁴ Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Dār- al-Rasyid: 2008), h. 37.

¹⁵ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm uṣūl al-Fiqh*, h. 37.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

Terjemahnya:

“Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah”¹⁷

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah”¹⁸

- b. Ijmak sahabat: Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi saw. menggelar hukum-hukum syariat di masyarakat sesuai dengan perintah Nabi saw. Mereka melaksanakan perintah-perintah Nabi saw. dan menjauhi setiap larangannya. Mereka tidak membeda-bedakan antara hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hukum-hukum yang bersumber dari Nabi saw. Mereka sepakat bahwa antara al-Qur'an dan Sunah sama-sama wajib untuk diikuti.
- c. Dalil *aqli*: keujahan Sunah sebagai salah satu sumber hukum Islam adalah keglobalan teks-teks al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk menjelaskan dan merinci keglobalan tersebut maka dibutuhkanlah sebuah penjelas. Sunah hadir untuk menjelaskan keglobalan al-Qur'an tersebut.

3. Pembagian Sunah

Sunah terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut pandang melihatnya, antara lain:

- a. Pembagian Sunah dilihat dari sisi substansi

Dilihat dari sisi substansi sunah terbagi menjadi tiga, yaitu:¹⁹

- 1) Sunah *qawliyyah*, adalah hadis-hadis Rasulullah saw. yang Beliau tuturkan secara verbal dalam berbagai konteks dan tujuan tertentu. Misalnya hadis,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه ابن ماجه²⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbās ia berkata: Rasulullah saw. :“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula ada yang membahayakan”(HR. Ibnu Mājah no 2341)

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. رواه أبو داود²¹

Artinya:

“Air laut itu suci dan mensucikan serta halal bangkainya” (HR. Abū Dāwud no. 83)

¹⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 87.

¹⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 91.

¹⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 546.

¹⁹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm uşūl al-Fiqh*, h. 36.

²⁰ Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Quzainī, *Sunan Ibni Mājah*, Jilid 4 (t.t.: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.th.), h. 27.

²¹ Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 1, h. 52.

- 2) Sunah *fi'liyyah*, adalah sunah yang tercermin dalam perbuatan-perbuatan Rasulullah saw. Misalnya, tindakan Beliau menunaikan salat lima waktu dengan cara-cara dan rukun-rukunnya, dan praktek Nabi saw. dalam melaksanakan manasik haji.

Misalnya hadis,

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ. رواه الترمذي²²

Artinya:

“Dari ‘Usmān bin ‘Affān bahwasanya Nabi saw. (apabila berwudu), beliau menyela-nyela jenggotnya.” (HR. al-Tirmizī no 31)

- 3) Sunah *taqrīriyyah*, yaitu perilaku, ucapan yang datang dari sahabat Rasulullah saw. dan kemudian diamini oleh Nabi saw. Pengakuan Rasulullah semacam ini ada dua kemungkinan,

a) Rasulullah bersikap diam dan tidak mengingkari terhadap perbuatan atau ucapan sahabat.

b) Rasulullah setuju dan mengapresiasi tindakan atau ungkapan sahabat.

Misalnya hadis Mu'āz bin Jabal ketika diutus ke Yaman

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ " . قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ " . قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ " . قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أُلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ . " رواه أبو داود²³

Artinya:

Rasulullah saw. tatkala mengutus Mu'āz bin Jabal ke Yaman beliau bertanya "Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Mu'āz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah," jawab Mu'āz dengan lugas. Nabi saw. bertanya kembali, “Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? “Saya akan putuskan dengan sunah Rasulullah, jawab Mu'āz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Mu'āz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah saw. menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridai Rasulullah.” (HR. Abū Dāwud no. 3592)

Pada hadis di atas Nabi saw. memberikan apresiasi terhadap ucapan Mu'āz bin Jabal dengan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridai Rasulullah”.

²² Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin Ḍaḥḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Jilid 1, h. 82.

²³ Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 4, h. 15.

b. Pembagian Sunah dilihat dari sisi Sanad

Dilihat dari sisi *Sanadnya* sunah terbagi menjadi tiga, yaitu:²⁴

1. Sunah Mutawatir: sunah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sejumlah perawi yang secara *`urf* tidak mungkin mengadakan kebohongan. Mulai pada tingkat pertama, Jumlah perawinya banyak yang telah mencapai tingkat kemutawatiran dan bersifat amanah. Kemudian perawi-perawi ini pun meriwayatkan kepada banyak perawi lain yang jumlahnya juga telah mencapai tingkat mutawatir. Dan pada akhirnya sampailah pada kita. Dan sunah pada bagian ini didominasi dari amalan yang bersifat *fi'liyyah* seperti pelaksanaan salat, puasa, haji, azan, dan semisalnya yang merupakan syiar Islam. Adapun sunah mutawatir pada amalan *qawliyyah* itu tidak banyak.

2. Sunah Masyhur: hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat yang kapasitas jumlah mereka tidak mencapai batasan mutawatir, kemudian hadis tersebut diriwayatkan lagi oleh para tabiin yang jumlah mereka mencapai bilangan mutawatir. Misalnya hadis,

" بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحُجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. " رواه البخاري²⁵

Artinya:

"Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan" (HR. Bukhārī no. 8)

Nāṣir dan Inkār Al-Sunnah

1. Terminologi *Inkār Al-Sunnah* dan Pokok Ajarannya

Secara etimologis, kata *Inkār Al-Sunnah* penolakan. Dan kata hadis adalah jalan para pendahulu, dan kemudian generasi berikutnya., baik perilaku terpuji maupun tercela.²⁶

secara terminologi *Inkār Al-Sunnah* adalah suatu paham yang lahir dari kalangan kaum muslimin yang tidak menerima kehujahan Sunah sebagai sumber hukum Islam, baik menolak secara keseluruhan atau sebagiannya saja.²⁷

Pada awal masa 'Abbāsiyyah (750-1258 M), sekelompok kecil umat Islam muncul secara jelas yang menolak sunah sebagai salah satu sumber ajaran Islam.²⁸ Muṣṭafā al-Sibā'ī juga mengungkapkan bahwa abad kedua (hijrah) belum berlalu, sunah telah diuji oleh kaum yang tidak meyakini akan kehujahan sunah sebagai salah satu sumber hukum penetapan syariat Islam, baik yang menolak secara menyeluruh, maupun yang menolak sunah selain mutawatir, dan yang mengingkari

²⁴ Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm uṣūl al-Fiqh*, h. 42.

²⁵ Muḥammad bin ʿIsmāʿīl Abū ʿAbdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 11.

²⁶ Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis*, h. 5.

²⁷ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Ingkar Sunnah*, h. 58.

²⁸ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 14

al-sunnah al-mustaqillah, yaitu sunah yang bukan penafsiran dan bukan penguatan terhadap al-Qur'an.²⁹ Terhadap yang terakhir ini, sunah yang berdiri sendiri, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini bukan berarti mendahulukan sunah dari al-Qur'an, tetapi justru mentaati perintah Allah supaya mengikuti Rasulnya. Kalau dalam hal ini Rasul tidak diikuti, maka tiada maknanya ketaatan kepadanya, dan gugurlah ketaatan kepada Rasul yang bersifat khusus (pada hal-hal yang tidak disebutkan al-Qur'an).³⁰

Hal tersebut dapat dipahami dari penjelasan Imam al-Syāfi'ī (imam mazhab fikih w. 204 H) di dalam kitab *Jimā' al-Ilmi* yang merupakan bagian dari kitab *al-Umm*. Di situ ia membuat pasal khusus yang memuat panjang lebar perdebatannya dengan orang yang disebutnya sebagai 'ahli tentang mazhab kawan-kawannya' yang menolak sunah secara keseluruhan. Di antara argumen yang dikemukakan kelompok inkar sunah secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:³¹

- a. Al-Qur'an turun sebagai penerang atas segala sesuatu, bukan yang diterangkan. Jadi al-Qur'an tidak memerlukan keterangan dari sunah.
- b. Al-Qur'an bersifat *qaṭ'ī* (pasti, absolut kebenarannya), sedang sunah bersifat *zannī* (bersifat relatif kebenarannya) maka jika terjadi kontradiksi antara keduanya sunah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru.
- c. Jika di antara fungsi sunah sebagai penguat (muakidah) terhadap hukum di dalam al-Qur'an, maka yang diikuti adalah al-Qur'an, bukan sunah.
- d. Jika sunah merinci (*tafṣīl*) keglobalan ayat al-Qur'an, maka tidak mungkin terjadi al-Qur'an yang bersifat *qaṭ'ī* diterangkan dengan sunah yang bersifat *zannī* dan tidak kafir pengingkarannya.
- e. Sunah mutawatir tidak dapat memberi kepastian (*qaṭ'ī*) karena prosesnya melalui abad. Boleh jadi, di dalamnya terdapat kebohongan.

Semua argumentasi yang dikemukakan orang tersebut dapat dibantah dan dipatahkan oleh Imam al-Syāfi'ī dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah, dan rasional, sehingga akhirnya ia mengakui dan menerima sunah Nabi sebagai hujah. Karenanya Imam al-Syāfi'ī diberi julukan sebagai *nāṣir al-sunnah* (pembela sunah).

2. Argumen Paham *Inkār Al-Sunnah*

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh paham *Inkār Al-Sunnah*, di antaranya:

a. Argumen Naqli

- 1) Firman Allah swt. dalam QS. Al-Naḥl/16: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ؕ

²⁹ Muṣṭafā al-Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. IV (al-Qāhirah: Dār al-Salām, 2008), h. 139.

³⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid 2 (Bairūt: Dār al-Jīl, 1973), h. 307.

³¹ Muḥammab bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Jilid 7 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1393H), h. 273.

Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu”³²

2) Firman Allah swt. QS. Al-An'ām/6: 38

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Terjemahnya:

“Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab”³³

Menurut penolak hadis, Al-Qur'an tidak membutuhkan keterangan hadis, karena Al-Qur'an sudah lengkap dalam menyampaikan peraturan-peraturan agama.³⁴

3) Riwayat hadis

إِذَا رُويَ عَنِّي حَدِيثٌ فَأَعْرِضُوهُ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ، فَإِذَا وَاقَفَهُ فَأَقْبَلُوهُ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ .

Artinya:

“Apa diriwayatkan dariku suatu hadis, maka konfirmasikanlah dengan al-Qur'an, jika sesuai dengan al-Qur'an, maka terimalah, dan jika ternyata menyalahi al-Qur'an, maka tolaklah”

Menurut paham *inkār al-Sunnah* riwayat tersebut menunjukkan yang harus dipegang hanya al-Qur'an.³⁵ Ironisnya, mereka menolak sunah akan tetapi juga menggunakan sunah sebagai landasan berpikirnya.

4) Firman Allah SWT , antara lain:

a) QS. Fātir/35: 31

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“Apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), yaitu Kitab Suci (Al-Qur'an), itulah yang benar yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.”³⁶

b) QS. Yūnus/10: 36

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Terjemahannya:

“Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut (perolehan) kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan.”³⁷

³² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 277.

³³ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 132.

³⁴ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, h. 16.

³⁵ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, h. 18.

³⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 438.

³⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 213.

Menurut paham *inkār al-Sunnah*, Agama harus berlandaskan kepada sesuatu yang pasti (*Qaṭ'ī*) saja yakni al-Qur'an.³⁸

Ada dua kategori orang yang menolak hadis, kategori pertama adalah mereka yang hanya menerima mutawatir sebagai hujah. Kedua, kelompok menolak seluruh hadis, termasuk mutawatir.³⁹

b. Argumen Non Naqli

- 1) Al-Qur'an dapat dipahami secara langsung bagi yang mempunyai kapasitas ilmu sastra Arab tanpa bantuan Sunah.⁴⁰
- 2) Penyebab kemunduran umat Islam karena berpegang pada hadis yang menimbulkan perpecahan.
- 3) Hadis Nabi ada setelah sepeninggal Nabi. Disamping itu tidak sedikit matan Hadis yang menyelisih al-Qur'an atau pun logika.⁴¹
- 4) Menurut Taufiq Sidqi, di zaman Nabi belum ada hadis yang tercatat. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat, hal ini dapat menimbulkan perusakan dan permainan hadis saat proses pencatatan hadis.⁴²

3. Kelemahan Argumen Paham *inkār al-Sunnah*

a. Kelemahan Argumen *Naqlī*

Sangat banyak bukti kelemahan argumen naqli yang dikemukakan oleh paham ingkar sunnah, di antaranya:

1) QS. Al-Naḥl/16: 89 bukan berarti bahwa Sunah tidak diperlukan. Menurut Imam al-Syāfi'ī juga digelar sebagai *Nāṣir al-Sunnah* ayat tersebut menunjukkan al-Qur'an diturunkan untuk menerangkan hukum dan tata cara ibadah tertentu. Dalam al-Qur'an terdapat keterangan yang bersifat umum, sehingga dibutuhkan peran hadis untuk menjabarkan secara rinci. Aturan dalam hadis harus dipatuhi, karena Allah memerintahkannya.⁴³

Dengan demikian QS. Al-Naḥl/16: 89 tidak bermakna menolak hadis sebagai hujah. Justru ayat tersebut menunjukkan pentingnya kedudukan hadis, setelah al-Qur'an.

2) QS. Al-An'ām/6: 38 yang dikemukakan oleh paham ingkar Sunah sebagai dasar untuk menolak Sunah sebagai hujah tidak dapat diterima, karena menurut sebagian ulama, al-Kitab dalam ayat ini berarti Al-Qur'an. Ini berisi semua peraturan agama. Yang dimaksud al-Kitab dalam ayat tersebut adalah *al-Lauh al-Mahfūz*. Dengan demikian, QS. Al-An'ām/6: 38 tidak bermakna menolak hadis sebagai hujah.⁴⁴

3) Riwayat hadis yang dipakai oleh paham ingkar Sunah kualitasnya sangat lemah bahkan palsu. Berkata Yahya bin Ma'in "Hadis tersebut adalah hadis palsu yang dibuat oleh kaum *zanādiqah* (orang yang menampakan keislaman

³⁸ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, h. 19.

³⁹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, h. 19.

⁴⁰ IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, h. 73.

⁴¹ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, h. 91.

⁴² IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, h. 73-74.

⁴³ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, h. 23.

⁴⁴ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, h. 25.

dan menyembunyikan kekafirannya)”. Berkata Imam Syāfi’ī “Tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis ini yang dapat diterima hadisnya, karena periwayatan hadis terputus dari seorang yang tidak diketahui (*majhūl*) dan kami tidak menerima hadis seperti ini”.⁴⁵

4) Dalil paham ingkar sunnah QS. 12:36 sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebenaran hasil penelitian Hadis.

b. Kelemahan Argumen Non-*Naqlī*

1) Memang, Al-Qur'an diilhami dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, salah jika dikatakan bahwa orang yang menguasai bahasa Arab secara otomatis akan memahami isi Al Quran.⁴⁶

2) Dalam sejarah memang benar bahwa umat Islam mengalami kemunduran. Faktor kemunduran umat Islam di antaranya disebabkan perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Namun, perpecahan tersebut disebabkan faktor politik.

3) Kodifikasi hadis dilakukan setelah Nabi wafat tetapi pencatatan hadis sudah ada pada zaman Nabi.

4) Taufiq Sidqi kurang memahami terhadap penulisan Hadis itu sendiri.⁴⁷

5) Kritik sanad hadis sudah ada pada zaman Nabi, beberapa sahabat Nabi ada yang ahli kritik hadis.⁴⁸

Jika melihat argumen-argumen yang dipaparkan oleh kaum pengingkar sunah, maka sangat Nampak bahwa argumen-argumen tersebut dibangun atas dasar kurangnya pemahaman tentang ilmu hadis itu sendiri dan kurangnya pemahaman terhadap syariat Islam secara umum. Bagaimana mungkin seseorang mengaku muslim kemudian menolak sabda Nabinya, di mana tugas seorang nabi menjelaskan isi kitab Allah (al-Qur'an). Jika mereka menolak hadis berarti sama saja tidak percaya terhadap al-Qur'an karena al-Qur'an memerintahkan untuk mengikuti nabi.

KESIMPULAN

Para ulama sepakat bahwa sunah adalah sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an dan sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan kehujahan sunah. Paham ingkar sunah adalah paham yang menolak kehujahan sunah sebagai sumber hukum Islam dan ini ada dua kelompok, pertama; menolak seluruh hadis sebagai hujah. Kedua; hanya menerima hadis mutawatir sebagai hujah. Di antara faktor adanya paham ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hadis.

⁴⁵ Muhammad Ibrāhīm Al-Khafāwī, *Dirasāt Uṣūliyyah*, h. 40.

⁴⁶ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, h. 28-30.

⁴⁷ IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, h. 77.

⁴⁸ IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, h. 78-79.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Āmidī, ‘Alī bin Muḥammad. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid 1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1996.
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *al-I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Jilid 2. Bairūt: Dār al-Jīl, 1973.
- al-Maqdisī, ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah. *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir*. Cet. I; Dimasyq: Muassasah al-Risālah, 2009M/1430H.
- al-Naisabūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīh Muslim*. Jilid 3. Bairūt: Dār al-‘Afāq al-Jadīdah, t.th.
- al-Quzainī, Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibni Mājah*. Jilid 4. t.t.: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- al-Sibā’ī, Muṣṭafā. *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Cet. IV, al-Qāhirah: Dār al-Salām, 2008.
- al-Syāfi’ī, Muhammab bin Idrīs. *al-Umm*. Jilid 7. Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1393H.
- al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Musā bin Muḥammad. *al-Muwāfaqāt*. Jilid 4. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Imam, dan Tobrani Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Cet. II. Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2003.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Dār- al-Rasyid: 2008.

Jurnal

- Afwadzi, “Epistemologi Inkār Al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018.
- Syahidin, "Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 3.2 (2018): 179-187.